



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AYUB S. BAY**  
Tempat lahir : Baob  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bidey, Rt.001/ Rw. 002, Desa SP9, Kecamatan Sidey, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, atau alamat sementara Br. Jayakarta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut,  
Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin



Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor REG PERK: PDM-74/GIANY/08/2018 tertanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB S. BAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AYUB S. BAY** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru dan kuning milik korban atas nama SANDI yang berisi bercak darah sewaktu mengalami kejadian penganiayaan**Dirampas Untuk dimusnakan;**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan:**

Bahwa ia terdakwa **AYUB S. BAY** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Gudang milik saksi I MADE SUKARA yang beralamat di Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **SANDI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi I MADE SUKARA bersama dengan saksi korban serta Sdr. AGUS dan KETUT BUDIASA sedang ngobrol di dalam gudang milik I MADE SUKARA



dan pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan temannya sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan music serta teriak-teriak, kemudian di tegur oleh saksi I MADE SUKARA, oleh karena tidak terima saksi MARTHEN Y SANAN Alias NELSON dan saksi ONGKRIS RADJA Alias KRISTIAN mencari saksi I MADE SUKARA ke dalam gudang sedangkan terdakwa bertemu dengan saksi korban di luar gudang, dan terdakwa langsung mencekek leher saksi korban menggunakan tangan kiri sambil memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai bagian hidung saksi korban kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi YEFTA IMANUEL RADJA sehingga saksi korban dapat melepaskan diri dan lari meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SANDI mengalami luka gores pada hidung dua sentimeter dari alis koma luka berukuran dengan panjang satu sentimeter dan pinggir luka rata koma terdapat jembatan jaringan koma terdapat bekas darah mengering dilubang hidung titik dan terdapat luka gores pada leher kanan koma ujung luka tiga sentimeter dari pinggir bawah rahang koma dengan ukuran panjang satu sentimeter koma pinggir luka rata dan terdapat jembatan jaringan titik. Dengan kesimpulan: luka-luka tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul titik, Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01/RSP/VER/V/2019 tanggal 30 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. DONNA PRATIWI dan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Premagana dr. IGN TRI GUNAWAN;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. SANDI:**

- Bahwa saksi telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WITA di tempat tinggal sementara saksi di gudang milik I Made Sukara di Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa peristiwa terjadi setelah saksi pulang dari kerja di Ubud menuju gudang milik I Made Sukara bersama dengan dua teman saksi yaitu Agus, Ketut dan I Made Sukara, kemudian sesampainya di gudang mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara musik dan orang-orang berteriak di kosan samping gudang, selanjutnya I Made Sukara mendatangi mereka dan menegur dengan mengatakan "Jangan ramai, mendengar musik tidak apa-apa asal tidak teriak-teriak", setelah itu beberapa orang menghampiri gudang milik I Made Sukara dan terlibat cekcok dengan I Made Sukara;

Bahwa orang-orang tersebut diketahui identitasnya oleh saksi yaitu bernama Ongkris Radja, Ayub S. Bay, dan Marthen Y. Sanam;

Bahwa saksi kemudian lari keluar gudang mengikuti kedua kawannya bernama Agus dan Ketut dan ketika berada diluar gudang saksi dicegat oleh orang yang diketahui identitasnya bernama Ayub S. Bay;

Bahwa saksi dicekek dan dipukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul ke arah hidung dan bibir oleh orang yang diketahui identitasnya bernama Ayub S. Bay;

Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi hanya satu orang;

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut keluar darah terus menerus di bagian pipi saksi dan saksi tidak bisa melakukan pekerjaan selama 3 hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 2. I MADE SUKARA:**

- Bahwa saksi SANDI telah mengalami pemukulan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WITA di tempat tinggal sementara saksi SANDI di gudang milik saksi di Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, saksi berada di dalam gudang dan saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut, saksi mengetahui luka-luka yang dialami saksi Sandi ketika sedang diperiksa oleh polisi di kantor polisi;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita saksi Sandi telah dicekek dan dipukul sebanyak 4 kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat saksi Sandi mengalami luka goresan bekas kuku dan darah keluar dari hidungnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 3. ONGKRIS RADJA Als KRISTIAN:**

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi SANDI terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WITA di tempat tinggal sementara saksi SANDI di gudang milik saksi I Made Sukara di Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap saksi SANDI karena posisi saksi berada di dalam gudang dan terhalang oleh tembok;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi saksi SANDI setelah diperiksa di kepolisian dan melihat keluar darah dari hidung saksi SANDI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 4. MARTHEN Y SANAM Als NELSON**

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi SANDI terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WITA di tempat tinggal sementara saksi SANDI di gudang milik saksi I Made Sukara di Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap saksi SANDI karena posisi saksi SANDI berada di luar gudang sedangkan saksi berada di dalam bersama dengan saksi Ongkris dan saksi I Made Sukara;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi saksi SANDI setelah diperiksa di kepolisian dan saksi melihat luka darah keluar dari hidung saksi Sandi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa **Terdakwa AYUB S. BAY** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SANDI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WITA di depan Gudang milik I Made Sukara di Br. Jaya Kerta, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa dan beberapa temannya termasuk saksi Ongkris dan saksi Marthen sedang minum-minum di kosan sambil mendengarkan musik dengan volume yang keras, kemudian saksi I Made Sukara yang berada di dalam gudang bersebelahan dengan kosan Terdakwa menghampiri dan menegur Terdakwa serta teman-temannya untuk mengecilkan suara volume musik tersebut, namun Terdakwa tidak menggubris, setelah itu terdengar suara seng dipukul dari gudang saksi I Made Sukara, tidak terima dengan hal tersebut kemudian teman Terdakwa yaitu saksi Marthen mendatangi gudang tersebut, disusul oleh teman-teman Terdakwa, kemudian ketika teman-teman Terdakwa memasuki gudang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpapasan dengan saksi SANDI di luar gudang, selanjutnya Terdakwa mencegat saksi SANDI yang pada saat itu menghadap ke barat dan Terdakwa menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu mencekek leher saksi SANDI dengan tangan kiri dan memukul saksi SANDI dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal diarahkan ke bagian hidung korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah kawan Terdakwa yang bernama Yefta Imanuel Radja, sedangkan saksi Ongkris dan saksi Marthen tidak melihat secara langsung karena posisi mereka berdua berada di dalam gudang bersama dengan saksi I Made Sukara;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah karena sedang mabuk dan terbawa emosi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SANDI terluka di bagian hidung yang mengalami pendarahan;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SANDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru dan kuning milik korban atas nama SANDI yang berisi bercak darah sewaktu mengalami kejadian penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 110/Pen.Pid/2019/PN Gin tanggal 12 Juni 2019 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 01/RSP/VER/V/2019 tertanggal 30 Mei 2011 saksi SANDI mengalami luka yang disebabkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi SANDI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WITA di tempat tinggal sementara saksi di gudang milik I Made Sukara di Banjar Jaya Kerta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi SANDI mengalami luka di bagian muka yaitu mengeluarkan darah pada hidung saksi SANDI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 01/RSP/VER/V/2019 tertanggal 30 mei 2011 saksi SANDI mengalami luka yang disebabkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa subyek pelaku tindak pidana disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggung jawaban) diatas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AYUB S. BAY** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa "*unsur barang siapa*" ini telah terbukti;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi "penganiayaan", oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya terlebih dahulu harus menggali makna "penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tetap tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian "penganiayaan" dapat diartikan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang, dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. Sengaja;
2. Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena unsur "sengaja" adalah unsur bathiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua, baru kemudian dipertimbangkan unsur pertama;  
"Unsur: Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang"

Menimbang, bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SANDI yang menerangkan bahwa saksi telah dicekek dan dipukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul ke arah hidung dan bibir saksi SANDI oleh seseorang yang diketahui identitasnya bernama AYUB S. BAY atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Made Sukara, saksi Ongkris Radja alias Kristian dan saksi Marthen Y. Sanam alias Nelson melihat kondisi saksi SANDI ketika berada di kantor polisi mengalami luka berupa darah keluar dari hidungnya;



Menimbang bahwa, menurut keterangan saksi SANDI akibat dari luka-luka yang dialaminya, saksi SANDI tidak dapat beraktifitas atau melakukan pekerjaan selama 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 01/RSP/VER/V/2019 tertanggal 30 mei 2011 saksi SANDI mengalami luka yang disebabkan oleh benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan telah jelas perbuatan Terdakwa memukul saksi SANDI (korban) telah mengakibatkan goresan bekas kuku di leher dan luka berdarah pada hidung saksi SANDI dan akibat dari kejadian tersebut saksi SANDI sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaannya selama 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "luka" dan "sakit" telah terbukti dan terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur: "Sengaja"

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheori*). Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903): sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen*, 1907", karangan Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumus Frank berbunyi: "Adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Made Sukara menerangkan bahwa ketika saksi I Made Sukara dan saksi Sandi serta dua orang teman lainnya bernama Ketut dan Agus sedang berada di gudang milik saksi I Made Sukara terdengar suara musik yang keras dan suara orang berteriak dari kosan tempat Terdakwa dan teman-temannya saksi Ongkris dan saksi Marthen sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan musik, kemudian saksi I Made Sukara mendatangi mereka dan menegur agar tidak berisik, setelah itu menurut keterangan saksi Marthen dan Terdakwa mereka mendengar suara seng dipukul dari arah gudang milik saksi I Made Sukara, yang selanjutnya saksi Marthen mendatangi gudang milik I Made Sukara, disusul oleh temannya saksi Ongkris dan Terdakwa, selanjutnya adalah terjadi percekocokan antara saksi I Made Sukara dengan saksi Ongkris dan saksi Marthen, dan saksi SANDI berusaha untuk keluar dari gudang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SANDI yang menerangkan bahwa saksi SANDI berpapasan dengan Terdakwa di luar gudang milik I Made Sukara yang kemudian Terdakwa langsung mencekik dan memukul saksi SANDI sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka, kemudian menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SANDI sesaat setelah saksi SANDI keluar dari gudang milik I Made Sukara, Terdakwa mencegat saksi SANDI dan mencekik leher korban dengan tangan kiri kemudian memukul saksi SANDI dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali di bagian muka yang mengakibatkan darah keluar dari hidung saksi SANDI, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa terbawa emosi;

Menimbang, bahwa rentetan peristiwa tersebut merupakan sebab akibat dari sebab Terdakwa dan teman-temannya saksi Ongkris dan saksi Marthen mendengar musik dan berteriak dengan keras yang mengganggu saksi I Made Sukara dan saksi Sandi serta kedua temannya Agus dan Ketut dan mengakibatkan berujung kepada pemukulan terhadap saksi SANDI yang berdampak pada luka-luka yang dialami saksi SANDI;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa terdapat fakta yang membuktikan adanya kausalitas antara pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban dengan luka dan sakit yang diderita korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa terdapat fakta yang membuktikan adanya motivasi Terdakwa yaitu rasa tersinggung yang berujung pada memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan arah yang konsisten yaitu dimuka saksi SANDI membuktikan terdapat kausalitas antara adanya niat dari Terdakwa untuk membuat luka dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi SANDI dengan luka dan sakit yang diderita korban, oleh karena hal tersebut perbuatan Terdakwa memukul korban terbukti disengaja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang *"kualifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penuntutan, sampai dengan persidangan ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berupa 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru dan kuning milik korban atas nama SANDI yang berisi bercak darah sewaktu mengalami kejadian penganiayaan, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut akan dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB S. BAY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**,
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna biru dan kuning milik korban atas nama **SANDI** yang berisi bercak darah sewaktu mengalami kejadian penganiayaan**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019**, oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 30 Juli 2019, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **5 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG GEDE SUARDIKA P. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H. M.H

t.t.d.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ANAK AGUNG GEDE SUARDIKA P. S.H.